

Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dengan Melakukan *Spin Off* Unit Usaha Syariah Pada Bank Pembangunan Daerah

Imara Mahally Anadya

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received : 08 November 2022 Publish : 06 Januari 2023	<i>The growth of Islamic banking in Indonesia can increase as it is influenced by one of the factors, the factor is the existence of spin off policy. Spin off policy is regulated in the Acts concerning the Islamic Banking, which is the Conventional Commercial Bank that has Sharia Business Units with the asset value that reach at least 50% from the total value of its parent bank or 15 years after this regulation being applied, that is in 2023. Spin off policy regarding Sharia Business Unit to be a sharia commercial bank applies for all Sharia Business Unit in Indonesia, including the Sharia Business Unit of Bank Pembangunan Daerah (BPD). Seeing the potential that the Sharia Business Unit of Bank Pembangunan Daerah (BPD) has, when a spin-off is done, it is expected that it can strengthen the Islamic banking in Indonesia. This was a normative study with an implementation of a qualitative approach that produced descriptive data analysis. This study discussed the history of the growth of Islamic banking in Indonesia, the mechanism of the spin off implementation in the Sharia Business Unit of Bank Pembangunan Daerah (BPD), as well as the obstacles that it faced. In its practice, the efforts in developing sharia banking through spin off still encountered hindrances or obstacles in its capital aspect, constraints in the funding structure, and the absence of adequate human resources.</i>
Keywords: <i>Spin Off</i> Unit Usaha Syariah Bank Umum Syariah Bank Pembangunan Daerah Perbankan Syariah	
Info Artikel	ABSTRAK
Article history: Received : 08 November 2022 Publish : 06 Januari 2023	Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat mengalami peningkatan dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu adanya kebijakan <i>spin off</i> . Kebijakan <i>Spin off</i> diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yaitu Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai asetnya mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya peraturan ini, yaitu pada tahun 2023. Kebijakan <i>spin-off</i> Unit Usaha syariah menjadi bank umum syariah berlaku untuk semua Unit Usaha Syariah di Indonesia, termasuk di dalamnya Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Melihat potensi yang dimiliki oleh UUS BPD apabila melakukan <i>spin off</i> diharapkan dapat memperkuat perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif, dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Penelitian ini membahas mengenai sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mekanisme pelaksanaan <i>spin off</i> Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah dan kendala yang dihadapinya. Dalam prakteknya upaya pengembangan perbankan syariah melalui <i>spin off</i> masih menemui hambatan pada aspek permodalan, kendala pada struktur dana hingga belum adanya sumber daya manusia yang memadai.
	<i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>
	
Corresponding Author: Imara Mahally Anadya Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Email: imara.mahally@ui.ac.id / anadyaimaramahally@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya dalam bentuk simpanan, yang dapat berupa giro, tabungan, atau deposito. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*, yang

dimaksud dari *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank konvensional dan bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan sistem yang berbeda, sistem bank konvensional adalah sistem bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Sedangkan sistem bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian Bank Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip atau hukum Islam yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki prinsip seperti, prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemashlahatan (*maslahah*), serta universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung unsur yang haram di dalamnya. Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Manfaat produk-produk perbankan syariah secara ideal adalah: (a) dapat memelihara aspek keadilan bagi para pihak yang bertransaksi, (b) lebih menguntungkan dibandingkan perbankan konvensional, (c) dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang karena selalu terkait dengan transaksi riil bukan sebaliknya, (d) transparansi menjadi sifat yang melekat (*inherent*), dan (e) memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan muslim.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi landasan yang lebih kuat dan menjadi tonggak bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut memberikan kesempatan bagi bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah dengan melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah (KCS), serta kesempatan untuk membuka layanan syariah pada cabang bank konvensional (*office channeling*). Selain itu keseriusan pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu dengan lahirnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, serta PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Dengan diterbitkannya berbagai regulasi mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun terkait dengan kegiatan usahanya, diharapkan masyarakat dapat mempercayai perbankan syariah tanpa takut untuk mengenal atau tidak menggunakan layanan perbankan, khususnya dari sisi agama.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun dinilai cukup berkembang baik, dari data statistik yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 tercatat jumlah Bank Umum Syariah adalah 12, Unit Usaha Syariah adalah 21, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah 164. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat mengalami peningkatan dipengaruhi oleh salah satu faktornya adalah dengan adanya kebijakan *spin off*. *Spin off* merupakan salah satu cara restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan tetap dapat beroperasi secara efisien dan efektif. *Spin off* atau pemisahan Unit Usaha Syariah ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan pada Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau Sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada suatu Perseroan atau lebih. Perusahaan pada tahap-tahap tertentu memerlukan suatu restrukturisasi atau reorganisasi agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain.

Kebijakan untuk melakukan *spin off* (pemisahan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dijelaskan lebih lanjut pada pasal 68 ayat (1) yaitu Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai asetnya mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya peraturan ini, maka Bank Umum Konvensional tersebut wajib memisahkan Unit

Usaha Syariahnya menjadi Bank Umum Syariah (BUS), bila tidak melakukan *spin off* (pemisahan) maka bank induknya wajib menutup layanan syariah yang mereka miliki. Bentuk *spin off* (pemisahan) yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah yaitu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) *Spin Off* (pemisahan) Unit Usaha Syariah dengan cara pendirian Bank Umum Syariah baru. Pemisahan ini dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah baru, yakni Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional memisahkan diri dari bank induk untuk menjadi Bank Umum Syariah. Yang mana pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan dapat dilakukan oleh satu atau lebih Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.
- b) *Spin Off* (pemisahan) dengan cara pengalihan hak serta kewajiban kepada Bank Umum Syariah yang telah ada sebelumnya. Pemisahan Unit Usaha Syariah ini dilakukan dengan mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada. Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan kepada Bank Umum Syariah hanya dapat dilakukan kepada Bank Umum Syariah yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Kebijakan pemerintah dalam mewajibkan *spin-off* (pemisahan) bagi Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang telah ditargetkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Walaupun pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia industri ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia masih tertinggal jauh. Potensi adanya kenaikan minat masyarakat pada perbankan syariah seharusnya dapat lebih berkembang lagi mengingat, di Indonesia seperti yang diketahui memiliki mayoritas masyarakat yang beragama Muslim, dengan mayoritas masyarakat yang beragama Muslim ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi para pelaku perbankan syariah.

Pertumbuhan industri perbankan yang ditargetkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 15% pada tahun 2023, sejak diberlakukannya kewajiban *spin-off* (pemisahan) Unit Usaha syariah menjadi bank umum syariah. Aturan ini berlaku untuk semua Unit Usaha Syariah, termasuk Unit Usaha Syariah pada PT Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah salah satu jenis perbankan yang ada di Indonesia. Kebutuhan akan Bank Pembangunan Daerah oleh daerah-daerah di Indonesia khususnya bagi masyarakat daerah sangat dibutuhkan sekali. Saat ini tercatat ada 13 Unit Usaha Syariah pada PT Bank Pembangunan Daerah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk turut serta memajukan prekonomian syariah, mengingat saat ini hampir disetiap Bank Pembangunan Daerah di setiap provinsi di Indonesia memiliki Unit Usaha Syariah. Selain itu upaya *spin off* (pemisahan) dilakukan karena jika dilihat dari kinerja Bank Umum Syariah secara umum lebih baik dari pada Unit Usaha Syariah, terutama dari sisi pertumbuhan kegiatan usaha dan aspek operasionalnya.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis penelitian mengenai “Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dengan Melakukan *Spin Off* Unit Usaha Syariah Pada Bank Pembangunan Daerah”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *spin off* Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melakukan *spin off* Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah?

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi peneliti tentang tata cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahwa untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan, maka setelah menemukan pokok permasalahan dan objek yang akan diteliti, sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan masalah dan tujuan peneliti, penulis akan mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait permasalahan.

b. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang digunakan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mencari landasan hukum, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, diantaranya diperoleh dengan mempelajari buku-buku, literatur hukum, jurnal hasil penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

c. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada praktiknya, selain itu penulis akan melakukan analisis konseptual dengan memaparkan pandangan-pandangan ahli, dalam mendukung argumentasi-argumentasi yang dikonstruksikan di dalam tulisan ini. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, penulis akan mengambil

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia

Awal mula pemikiran mengenai Bank Syariah telah muncul sejak lama, hal ini ditandai dengan banyaknya para ahli muslim yang menuliskan tentang keberadaan Bank Islam. Beberapa ahli tersebut adalah Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Di Indonesia sendiri, keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang perbankan sangat tinggi, dengan mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim membuat keinginan adanya jasa perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sangat diharapkan oleh masyarakat banyak.

Di Indonesia gagasan untuk mendirikan bank syariah sudah ada sejak pertengahan tahun 1970-an. Gagasan untuk mendirikan bank syariah ini dikemukakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan

Yayasan Bhineka Tunggal Ika, namun hal tersebut belum dapat terealisasi dalam waktu cepat karena masih banyaknya penghambatnya. Hingga pada tahun 1988 dikeluarkannya Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober (Pakto 88). Dalam kebijakan ini mengatur:

1. Pemberian kemudahan-kemudahan dalam membuka kantor lembaga keuangan bank dan non bank beserta kantor cabangnya;
2. Memperkenankan pendirian bank-bank swasta baru antara lain dengan penetapan syarat modal disetor minimal 10 milyar, juga kesempatan untuk mendirikan Bank Perkereditan Rakyat (BPR) dengan modal minimum 50 juta;
3. Mendorong perbankan untuk menyelenggarakan berbagai bentuk tabungan menarik;
4. Memperkenankan pendirian bank campuran.

kebijakan ini mengatur tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan untuk dilakukannya pendirian bank-bank baru. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini memperbolehkan berdirinya bank baru salah satunya adalah bank syariah.

Bank syariah pertama yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan usahanya pada Mei 1992. Setelah berdirinya Bank Muamalat tersebut baru menyusul bank-bank lain yang menjalankan usahanya dengan menambahkan unsur syariah atau *Islamic Windows*. Dengan adanya *Islamic Windows* tersebut memberikan kesempatan untuk bank-bank konvensional dapat memberikan jasa yang memiliki unsur syariah di dalamnya. Unsur syariah yang dimaksud yaitu jasa perbankan yang tidak mengandung *riba*, *ghahar* dan *maysir*, dengan cara membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit usaha syariah.

Untuk mendukung perkembangan industri jasa perbankan syariah pemerintah Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang ini mengatur secara langsung mengenai Bank Umum atau Bank Perkereditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan prinsip bagi hasil atau *mudharabah*. Hingga pada tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam peraturan ini secara tegas membedakan antara bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dengan adanya Undang-Undang Perbankan akhirnya menghapus Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang melarang adanya *dual banking system*.

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang ditandai dengan banyak berdirinya bank syariah baru dengan sistem *dual banking system*. Hal ini merupakan jawaban dari permintaan masyarakat di Indonesia yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif selain menyediakan jasa perbankan yang sehat tetapi juga memberikan prinsip-prinsip syariah pada jasa layanannya. Adapun Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan pada saat itu telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Pada tahun 2008 akhirnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan kembali regulasi yang menunjang usaha perbankan syariah, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 2 undang.-undang dimaksud disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah perkembangan bank syariah di Indonesia berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik lagi.

2.2. Mekanisme pelaksanaan *spin off* Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah

Pada pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya

telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional (BUK) wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Jika melihat kondisi saat ini maka kewajiban untuk melakukan *spin off* Unit Usaha Syariah tersebut harus dilaksanakan paling lambat yaitu tahun 2023.

Istilah *spin off* atau pemisahan adalah suatu Tindakan hukum (*corporate action*) yang bertujuan untuk memisahkan diri yang terjadi sebelumnya dalam suatu badan hukum kemudian ia “memekarkan” atau membelah diri” dengan pengakuan hukum atas pemekaran atau pembelahan dirinya tersebut. Adapun beberapa mekanisme yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan *spin off* yaitu :

1. Spin Off (pemisahan) Unit Usaha Syariah dengan cara pendirian Bank Umum Syariah (BUS)

Mekanisme *spin off* (pemisahan) ini dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan ketentuan pendirian Bank Umum Syariah (BUS) dilakukan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Pemberian izin pendirian BUS hasil pemisahan oleh OJK dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu:

a) Permohonan Persetujuan Prinsip

1) Penyusunan rancangan pemisahan:

Direksi BUK membuat rancangan pemisahan UUS, dalam penyusunan rancangan ini harus mencakup informasi mengenai keterangan mengenai BUK yang akan melakukan pemisahan, keterangan mengenai rencana pemisahan dan keterangan BUS hasil pemisahan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Pemisahan UUS.

2) Selain rancangan pemisahan, terdapat dokumen lain yang juga perlu disampaikan dalam permohonan persetujuan prinsip. Dalam mengajukan permohonan tersebut, BUK yang memiliki UUS menyampaikan dokumen yang memuat dokumen permohonan persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah, rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, konsep akta Pemisahan, rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS, laporan posisi keuangan intern UUS posisi bulan terakhir sebelum izin prinsip pendirian menunjukkan terpenuhinya modal minimum pendirian BUS dan rencana tindak penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana, jika ada.

3) Mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan:

Dalam proses pendirian BUS dalam rangka Pemisahan terdapat kewajiban bagi BUK yang memiliki UUS untuk melakukan pengumuman terkait dengan informasi atau fakta material dan aksi korporasi Pemisahan.

4) Pengajuan keberatan oleh debitur:

Dalam tahap ini dilakukan pengumuman kepada masyarakat selain dimaksudkan sebagai transparansi, juga untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUK yang memiliki UUS atas rencana Pemisahan yang akan dilaksanakan.

5) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):

Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan untuk pengambilan keputusan untuk melakukan pemisahan.

6) Pengesahan badan hukum BUS hasil pemisahan:

Direksi BUS yang memiliki UUS mengajukan permohonan pengesahan badan hukum BUS hasil pemisahan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian BUS hasil pemisahan disertai dengan salinan akta pemisahan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi secara lengkap, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik paling lambat 14 (empat belas) hari

b) Izin Usaha

1) Pengajuan permohonan izin usaha:

Setelah RUPS menyetujui pemisahan, langkah selanjutnya BUK yang memiliki UUS mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK. persetujuan prinsip hanya berlaku selama 6 (enam) bulan sejak persetujuan prinsip diberikan, termasuk didalamnya proses RUPS. Pengajuan permohonan izin usaha tersebut disertai dengan dokumen permohonan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah, bukti pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, rancangan pemisahan yang telah disetujui RUPS, fotokopi akta Pemisahan yang dibuat oleh notaris dan bukti penyelesaian atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati BUK yang memiliki UUS dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris.

2) Pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil pemisahan:

BUS hasil pemisahan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh perizinan. BUS hasil Pemisahan melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya izin usaha BUS hasil pemisahan. Pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil pemisahan dilaporkan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dengan melampirkan laporan keuangan BUS hasil pemisahan.

3) Pencabutan izin usaha UUS:

Setelah BUS hasil pemisahan memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari BUK, maka izin usaha UUS yang dimiliki oleh BUK dicabut. BUK mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS.

2. Spin Off (pemisahan) Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah (BUS)

Mekanisme *spin off* (pemisahan) ini dilakukan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah ada. Pengalihan tersebut dapat dilakukan baik terhadap BUS dalam 1 (satu) kelompok usaha maupun diluar kelompok usaha. Adapun cara yang dilakukan yaitu:

a) Rencana Pemisahan

1) Penyusunan rancangan pemisahan:

Pada tahap ini direksi BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan secara bersama-sama menyusun rancangan pemisahan. Dalam rancangan pemisahan harus memberikan informasi yang mencakup keterangan mengenai BUK yang akan melakukan pemisahan, keterangan mengenai BUS yang akan menerima pemisahan, keterangan mengenai BUS pasca pemisahan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK/59/POJK.03/2020.

2) Penyampaian rencana pemisahan:

BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan menyampaikan dokumen rencana Pemisahan kepada OJK dengan melampirkan rancangan pemisahan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan, konsep akta Pemisahan, dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, jika ada perubahan, dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, jika Pemisahan disertai dengan penggantian atau perubahan Pemegang Saham Pengendali, dokumen persyaratan administratif untuk wawancara bagi calon anggota dewan pengawas syariah, jika ada perubahan, rancangan perubahan anggaran dasar BUK yang memiliki UUS, rancangan perubahan anggaran dasar BUS penerima Pemisahan,

rencana tindak penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana, jika ada, dan rancangan perjanjian kerja sama pelaksanaan sinergi perbankan antara BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan, jika ada. Penyampaian rencana Pemisahan tersebut dilakukan paling lambat bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

3) Pengumuman ringkasan rancangan pemisahan:

Dalam proses pemisahan dengan mekanisme pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS penerima Pemisahan terdapat kewajiban bagi BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan untuk melakukan pengumuman terkait dengan informasi atau fakta material dan aksi korporasi pemisahan. Selanjutnya akan dilakukan pengumuman ringkasan rancangan pemisahan juga memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pemisahan di kantor BUK yang memiliki UUS terhitung sejak tanggal diumumkan sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan menyampaikan rencana pemisahan sebagai informasi atau fakta material kepada pengawas OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rancangan Pemisahan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan

4) Pengajuan keberatan oleh kreditur:

Dilakukannya pengumuman kepada masyarakat, selain dimaksudkan sebagai transparansi, juga untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan atas rencana Pemisahan yang akan dilaksanakan. Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan kepada masyarakat.

5) Pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu proses penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemisahan.

b) Persetujuan pemisahan

1) Pengajuan permohonan permisahan:

Setelah rencana pemisahan mendapatkan persetujuan dari RUPS BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan, hasil RUPS tersebut disampaikan kepada OJK sebagai permohonan persetujuan Pemisahan. OJK memberikan persetujuan pemisahan kepada BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dokumen permohonan persetujuan diterima secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.

2) Persetujuan atau Pemberitahuan Menteri:

Setelah memperoleh persetujuan Pemisahan dari OJK, BUS penerima Pemisahan mengajukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, untuk memperoleh persetujuan atau sebagai pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (7) UU Perseroan Terbatas.

3) Pelaksanaan pemisahan:

Persetujuan pemisahan dari OJK berlaku sejak: 1) tanggal persetujuan Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau 2) tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta pemisahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) POJK pemisahan UUS. BUS hasil pemisahan melaporkan pelaksanaan Pemisahan

kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) POJK pemisahan UUS.

4) Pecabutan izin usaha UUS:

Setelah BUS penerima pemisahan memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari BUK, maka izin usaha UUS yang dimiliki oleh BUK dicabut. Pencabutan izin usaha UUS dilakukan sebagai berikut. a) BUK mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) POJK Pemisahan UUS. Dan b. Permohonan pencabutan izin usaha UUS dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.

2.3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan *spin off* (pemisahan) Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah

Adapun tujuan dari kewajiban *spin-off* (pemisahan) dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah sebagai penggerak utama. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan pertumbuhan industri perbankan syariah pada tahun 2023. Aturan mengenai kebijakan *spin off* (pemisahan) ini berlaku untuk semua Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah. Saat ini tercatat ada 13 Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah, UUS tersebut adalah:

- a) UUS PT Bank Pembangunan Daerah DKI
- b) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- d) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
- e) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
- f) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
- g) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
- h) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau
- i) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
- j) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
- k) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- l) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
- m) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dengan banyaknya Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang akan melakukan *spin off* (pemisahan), memberikan peluang untuk lebih memajukan perbankan syariah. Maka kedepannya akan banyak bertambah jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia hasil dari adanya *spin off* (pemisahan) yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah di atas. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban *spin off* (pemisahan) ini. Adapun kendala yang dihadapi UUS Bank Pembangunan daerah dalam melaksanakan *spin off* (pemisahan) yaitu:

1) Kendala pada permodalan

Permodalan merupakan hal penting dalam suatu bank. Modal merupakan aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal pada unit usaha syariah bank pembangunan daerah berasal dari pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten daerah. Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah yang melakukan *spin off* dari induknya akan kesulitan menghadapi permasalahan modal karena harus menyesuaikan dengan jumlah modal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator. UUS yang nilai asetnya belum mencapai 50% dari nilai aset bank induknya dapat juga melakukan *spin-off* dengan memenuhi kriteria nilai aset minimal saat ini adalah Rp. 3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah) dan modal setor minimal yang disyaratkan adalah Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah). Dengan ketentuan modal dan aset tersebut, masih banyak Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah yang belum mencapainya. Terdapat 8 UUS yang nilai asetnya

dibawah Rp. 3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah), yaitu PT BPD DIY, PT BPD Jawa Timur Tbk, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Kalimantan Barat, PT BPD Kalimantan Timur, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Permodalan yang ditetapkan oleh regulasi dapat saja terpenuhi apabila digabung, misalnya adanya penggabungan beberapa UUS BPD hingga mencapai ketentuan permodalan yang ditetapkan. Namun jika tidak, maka UUS BPD tersebut belum dapat memenuhinya.

2) Kendala pada struktur dana

Akan muncul kendala struktur dana pada Unit Usaha Syariah yang selama ini didukung oleh bank induknya. Kendala tersebut muncul karena Unit Usaha Syariah yang selama ini menawarkan jasa ataupun produk *pricing* pembiayaan yang kompetitif, tidak lagi mendapatkan bantuan dari induknya. Dengan adanya *spin-off*, Unit Usaha Syariah yang menjadi Bank Umum Syariah dituntut untuk mandiri sehingga struktur dananya kemungkinan besar akan memburuk.

3) Kendala belum adanya sumber daya manusia yang memadai

Sumber daya manusia merupakan hal penting bagi bank, perlu adanya kesiapan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, hal ini juga akan memerlukan biaya yang mahal. Pembentukan suatu badan hukum tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan cakap. Tanpa kehadiran sumber daya yang baik maka operasional Bank Umum Syariah tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Perlu adanya dana pembiayaan untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi sumber daya manusia yang berperan penting sebagai penggerak perbankan. Hal ini juga yang menjadi penghambat proses *spin off* (pemisahan).

3. KESIMPULAN

1. Pembentukan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan adanya Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober (Pakto 88). Kebijakan ini mengatur tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan untuk dilakukannya pendirian bank-bank baru. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini memperkenankan berdirinya bank baru salah satunya adalah bank syariah. Bank syariah pertama yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatannya pada Mei 1992. Sampai saat ini di Indonesia masih berjalan regulasi yang memperbolehkan bank konvensional dapat memberikan jasa yang memiliki unsur syariah di dalamnya. Unsur syariah yang dimaksud yaitu jasa perbankan yang tidak mengandung *riba*, *ghahar* dan *maysir*, dengan cara membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur pada pasal 68 ayat (1) bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional (BUK) wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Regulasi ini tidak terkecuali untuk Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah. Unit Usaha Syariah di Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia wajib melakukan *spin off* paling lambat Juli 2023. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru atau mengalokasikan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah ada sebelumnya.
3. Kewajiban *spin-off* dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah sebagai penggerak utamanya. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban *spin off* ini. Kendala yang dihadapi tersebut berupa permasalahan di permodalan, kendala pada struktur dana dan belum adanya sumber daya manusia yang memadai.

4. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih saya berikan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan artikel/jurnal ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN RI Nomor 63 Tahun 1993, TLN RI Nomor 2865.

_____, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, LN.2020/No.245, TLN No.6573.

_____, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, LN RI Nomor 31 Tahun 1992, TLN RI Nomor 4357.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJKNo.59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah.

Buku:

Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Arifin, Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvanet, 2006).

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan, *Panduan Pemisahan Unit Usaha Syariah*, (Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2020).

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Cet 3, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES 1982.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet.1, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2003).

Umam, Khotibul, dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah* (Akusisi, Konversi, dan *Spin Off*), Jakarta: Grasindo, 2017.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Usanti, Trisadini Prasastinah, *Buku Ajar Pengantar Perbankan Syariah*, Surabaya: Petra Media, 2015.

Jurnal:

Frastawan, Devid, Amir Sup dan Selamat Hartanto, "Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional)", *Journal of Islamic Banking*, Volume I, Nomor 2, Desember 2020.

Hilman, Lim, "Strategi Spin-Off Untuk meningkatkan Kinerja Bisnis Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Banking and Management Review*; Volume 8, No. 1, (Mei 2019).

Itang, "Peluang Dan Tantangan *Spin Off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah", *Alqalam*, Vol. 33, No. 1 (Januari - Juni 2016).

Jufri, Achmad, "Siapakah Uus Untuk Spin-Off? Analisis Kinerja Keuangan Uus Di Indonesia", *Muslimpreneur*: Vol. 2 Nomor 1 Januari 2022.

Nesneri, Yessi, Fitri Hidayati dan Ulfiyah Novita, "Strategi Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Dalam Menghadapi *Spin Off* 2023 (Studi Pada PT. BPD Riau dan

Kepulauan Riau), “ *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Volume 3, No 2, (November 2020).

Rambe, Laila Afni, Muhammad Saddam Jamaluddin dan Uswantu Khasanah, “Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah Di Indonesia,” *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas*, Volume 6, No 1, (Juni 2021).